



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR: 954/Kep. 530 -BKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA DAN NOMOR REKENING KAS UMUM DAERAH, KAS PENERIMAAN DAERAH DAN KAS PENGELUARAN DAERAH PADA BANK bjb CABANG SUMBER KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Kas Penerimaan Daerah dan Kas Pengeluaran Daerah pada Bank bjb Cabang Sumber Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.810-BKAD/2021 tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Kas Penerimaan Daerah dan Kas Pengeluaran Daerah pada Bank bjb Cabang Sumber Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus bahwa dalam rangka penyaluran TKD dalam bentuk tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuka RKUD pada Bank Indonesia atau bank umum untuk menampung penyaluran TKD dengan nama RKUD yang diikuti dengan nama Daerah yang bersangkutan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.810-BKAD/2021 tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Kas Penerimaan Daerah dan Kas Pengeluaran Daerah pada Bank bjb Cabang Sumber Tahun Anggaran 2022, perlu ditinjau ulang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Kas Penerimaan Daerah dan Kas Pengeluaran Daerah pada Bank bjb Cabang Sumber Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 518);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

Nama Rekening : RKUD KAB. CIREBON

Nomor Rekening : 0008753148001

Bank : Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Sumber

KEDUA : Nama dan Nomor Rekening Operasional Kas Daerah sebagai berikut :

a. Kas Penerimaan Daerah:

Nama Rekening : Kas Penerimaan Daerah Kab. Cirebon

Nomor Rekening : 0008753032001

b. Kas Pengeluaran Daerah:

Nama Rekening : Kas Pengeluaran Daerah Kab. Cirebon

Nomor Rekening : 0008753199001

KETIGA : Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:

a. merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan; dan

b. dipergunakan untuk menampung penyaluran Transfer ke Daerah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.810-BKAD/2021 tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Kas Penerimaan Daerah dan Kas Pengeluaran Daerah pada Bank bjb Cabang Sumber Tahun Anggaran 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 13 Oktober 2022

BUPATI CIREBON



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.